

## **PENUNJUKAN**

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 01 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita:


Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

## **MENUNJUK**

**Mustar Hakim** sebagai Jurusita dalam perkara tersebut.

Kotamobagu, 01 Maret 2021

Panitera,



**Drs. Abdul Haris Makaminan**